



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 huruf e Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 60, (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 43);
10. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tidore Kepulauan (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
3. Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tidore Kepulauan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tidore Kepulauan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Ruang dan Kebersihan.
6. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan yang melaksanakan kegiatan didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk organisasi dan Tata Kerja UPTD Tata Ruang dan Kebersihan Kecamatan Oba Utara.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian pertama Kedudukan

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis dinas, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Wilayah kerja UPTD Tata Ruang dan Kebersihan Kecamatan Oba Utara meliputi : Kecamatan Oba Utara, Oba Tengah, Oba dan Oba Selatan.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam menyelenggarakan kewenangan dibidang teknis operasional Tata Ruang dan Kebersihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Tata Ruang dan Kebersihan Kecamatan Oba Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan, pengembangan dan penyelenggaraan dibidang tata ruang dan kebersihan;
- b. penyelenggaraan tata operasional pelayanan kepada masyarakat tentang operasional pelayanan tata bangunan, kebersihan dan kebakaran;
- c. Pelaksanaan pengawasan dibidang tata ruang, kebersihan dan pemadam kebakaran;
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis administrasi pengelolaan fasilitas perkantoran;
- e. Pelaksana koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksana tugas UPTD;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V URAIAN TUGAS JABATAN

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 8

Kepala UPTD mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam wilayah tugasnya;
- b. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelayanan kepada masyarakat dibidang tata bangunan, kebersihan dan pemadam kebakaran pada wilayah tugasnya;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai Peraturan yang berlaku;

- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Mengelola kegiatan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan;
- b. Melakukan urusan administrasi keuangan;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga UPTD;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengawasan dan melaksanakan tugas dibidang tata bangunan, kebersihan dan pemadam kebakaran;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB VI
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Eselonisasi

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Kedua
Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (2) Walikota dapat melakukan pelimpahan wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Dilingkungan UPTD dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang jenjang dan jumlahnya ditentukan oleh Kepala Dinas berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib melakukan prinsip konsultasi dan koordinasi.
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan koordinasi dengan unit terkait diwilayah kerjanya serta melakukan konsultasi dengan kepala dinas dalam rangka kelancaran tugas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, kepala UPTD secara operasioanal dapat dikoordinasikan oleh camat dalam wilayah tugasnya.
- (4) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai tugas pokok dan fungsi kepada kepala dinas dan tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lain yang mempunyai hubungan kerja.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



RAMLI UMANAILO

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,




ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 324.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 38 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 DESEMBER 2015
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PADA TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS



Pj. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

RAMLI UMANAILO